



Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kiki Kristanto¹, John Terson², Ronaldi Ronaldi³

¹ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: kikikristanto@law.upr.ac.id

² Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: j.tersonsera@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: ronaldinald@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Gugatan Perdata; Hukum Acara Pidana; Tindak Pidana; Korupsi

How to Cite:

Kristanto, K., Terson, J., Ronaldi, R (2021). Karakteristik Gugatan Perdata dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Palangka Law Review*, 1(1): 1-12

ABSTRACT

Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. Tujuan penelitian ialah mengkaji karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan. Sehingga untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹ Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran

¹ Wardanie, I. H. (2019). Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 146-147.

uang penggantinya oleh pengadilan. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap setiap penyelenggara Negara/pejabat yang melanggar hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.²

Tujuan adanya pidana uang pengganti yakni untuk mempidana terdakwa korupsi agar dapat mengembalikan keuangan negara yang dirugikan, memberikan efek jera dan daya cegah, sehingga perbuatan yang sama tidak terulang lagi. Namun, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana terdapat kelemahan, sehingga diperlukan sarana hukum lain untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata dalam bentuk gugatan perdata³. Gugatan perdata dengan demikian, dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Prinsipnya, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum pidana yang dapat ditempuh, menempatkan gugatan perdata sebagai prosedur yang utama dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

Gugatan perdata dimungkinkan dalam tindak pidana korupsi secara filosofis merupakan ikhwal pencarian dasar legitimasi pengaturan atau dasar pembenar bagi negara dalam memformiliasi sebagai norma. Dasar legitimasi gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi terletak pada timbulnya kerugian, dalam hal ini keuangan Negara yang harus dikembalikan. Menurut Purwaning⁴, bahwa dilakukannya gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi, merupakan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data kerugian keuangan negara sangat tepat menyebut Indonesia sebagai negara korban korupsi;
2. Dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya, dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi;
4. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif (pencegahan) dan makna represif (pemberantasan). Makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi pelaku tindak pidana

² Barama, M. (2012). *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*.

³ Indriana, Y. (2018). Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Cepalo*, 2(2), 123-130.

⁴ Purwaning M. Yanuar. (2003). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

korupsi untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi;

5. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 tentang Pengembalian Aset, sehingga tersedia landasan hukum internasional untuk melaksanakan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, mengandung karakteristik yang spesifik. Karakteristik gugatan perdata dalam lingkup tindak pidana korupsi yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK)⁵. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yakni Bagaimana karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan analisis normatif/preskriptif.

3. Gugatan Perdata dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

3.1. Makna dan Hakikat

Gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi secara historis pertama kalinya diatur di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/ 013/1958. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 memuat hal-hal yang baru berkaitan dengan perumusan tindak pidana korupsi yang tidak ditentukan dalam peraturan-peraturan yang lain. Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat membedakan perbuatan korupsi menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya.

Setelah lahirnya UU 24/Prp/1960 yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 gugatan perdata tidak dianut lagi. Gugatan perdata untuk tindak pidana baru dimunculkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁵ Hidayat, R. (2016). Gugatan Perdata Ganti Rugi Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdakwa meninggal dunia. *Disertasi*, Fakultas hukum UNPAS.

yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, 34 dan Pasal 38 C UU PTPK. Penjelasan Pasal 38 C UU PTPK, bahwa: "Tujuan yang mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dengan demikian dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena apabila tidak dilakukan, maka akan menghambat pembangunan nasional, juga pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi".

Dasar legitimasi gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi terletak pada timbulnya kerugian, dalam hal ini keuangan Negara yang harus dikembalikan. Pengembalian keuangan Negara yang dikorupsi tersebut dilakukan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber⁶:

1. Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka;
2. Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang dikorupsi untuk dirinya sendiri.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimungkinkannya pengaturan gugatan perdata dalam UU PTPK, didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
4. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidaknya-tidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Keterbatasan hukum pidana menjadikan instrumen hukum pidana bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
5. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang melibatkan kekuasaan dan kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yaitu disamping melalui jalur pidana juga dilakukan melalui jalur perdata;
6. Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi, maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan Negara.

⁶ Yuningsih, H. (2013). *Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara*.

3.2. Karakteristik Gugatan Perdata dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menelaah karakteristik gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan UU PTPK, yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Letak karakteristik gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi ialah diajukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi dilakukan, artinya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan, uang pengganti, tidak berhasil dilakukan⁷. Gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi dengan demikian mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 C UU PTPK. Kondisi-kondisi tertentu tersebut, meliputi:

Unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; Kondisi ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PTPK, berbunyi: "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan". Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindak lanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK selain memberikan dasar pengajuan gugatan perdata, juga berfungsi sebagai pijakan bagi para penyidik yang dituntut untuk bersikap profesional dan proporsional dalam penanganan tindakan korupsi dalam jalur pidana. Penyidik dalam pengertian ini tidak harus memaksakan suatu tindakan yang terindikasi korupsi selalu diajukan ke depan persidangan pidana apabila ternyata salah satu unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak cukup bukti. Penyidik tidak perlu melakukan berbagai cara untuk memaksakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum. Contoh kasus misalnya dengan pembuatan berita acara pemeriksaan yang palsu yang pada akhirnya berujung pada putusan bebas.

Tidak terdapat cukup bukti sebagaimana frasa Pasal 32 ayat (1) UU PTPK di atas, dapat diartikan bahwa bukti yang diperoleh penyidik belum memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Sebelumnya, mari disimak bunyi lengkap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai berikut: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

⁷ Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jadi, bicara norma Pasal 17 KUHAP, maka pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Terkait kedua pasal ini, Chandra M. Hamzah dalam bukunya *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup* menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk: a). Melakukan penyidikan; b). Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.⁸ Terhadap kategori pertama, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa: “Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang”.

Chandra M. Hamzah mengutip pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

⁸ Chandra M. Hamzah. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁹ Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang sebagai berikut: “Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan”.

1. Terdakwanya diputus bebas tetapi telah ada kerugian keuangan negara;

Kondisi ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU PTPK, berbunyi: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan juga sehubungan dengan adanya putusan bebas, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU PTPK. Akibat dari putusan bebas tersebut menjadikan terdakwa tidak mungkin lagi diajukan upaya secara pidana.

Inti dari pasal ini ialah frasa putusan bebas. Putusan merupakan Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Pengertian putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) UU PTPK adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berupa putusan *vrijspraak* ataupun *onslag van rechtvervolging*. Putusan yang dimaksud Pasal 191 ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang berarti tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana. Adapun pengertian yang terkandung dalam Pasal 191 ayat (2) perbuatan yang dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana.

KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (vonnis) sebagai berikut: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Demikian definisi putusan, bila dikaitkan dengan putusan bebas, maka putusan bebas merupakan salah satu jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim selain Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

⁹ *Ibid*

Dalam tindak pidana korupsi, putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.¹⁰ Negara melalui institusi Kejaksaan (Jaksa Pengacara Negara) dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara. Dengan perkataan lain, Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU PTPK sangat signifikan untuk mengantisipasi adanya putusan bebas yang kemungkinan besar bisa membebaskan terpidana dari segala tuntutan kerugian keuangan negara, sehingga secara yuridis formil ketentuan pasal tersebut merupakan payung hukum dan sekaligus ciri khas dari gugatan perdata terhadap putusan bebas.

2. Tersangka dan/atau terdakwa meninggal dunia tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi juga dapat diajukan dalam keadaan tersangka dan/atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan (bagi tersangka) dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan (bagi terdakwa), sebagaimana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK, yaitu: Pasal 33 UU PTPK, berbunyi: "Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Pasal 34 UU PTPK, berbunyi: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya".

Mengenai meninggal dunia saat proses penyidikan dan proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam keadaan atau status seseorang sebagai tersangka dan/atau terdakwa, maka tanpa adanya tersangka dan/atau terdakwa yang telah meninggal dunia tidak mungkin dilakukan proses pidananya. Hal ini merupakan ciri khas lainnya dari gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi, sehingga gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli warisnya. Pengaturan gugatan perdata menjadi penting karena jika melalui jalur pidana, maka kewenangan menuntut pidana hapus jika tersangka dan/atau terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa "hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka".

Terkait dengan pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa: "Dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah

¹⁰ Amiruddin, S. A. Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak Menghapuskan Hak Untuk Menuntut Kerugian Terhadap Keuangan Negara. *None*, 2(2).

melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya”.

Memang yang diatur dalam Pasal 77 KUHP adalah tentang gugurnya penuntutan. Akan tetapi, melihat dari alur perkara pidana itu sendiri, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisah satu sama lain, maka apabila tersangka korupsi meninggal dunia pada saat proses penyidikan, maka kelanjutan proses pidana selanjutnya juga akan hapus/gugur. Ini karena jika penyidikan dilakukan pun, penuntutan tidak dapat dilakukan karena adanya pengaturan dalam Pasal 77 KUHP. Lalu apakah gugurnya penuntutan serta merta menghapus tanggung jawab tersangka secara perdata terhadap kerugian negara? Untuk menjawab ini, kita mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dari serangkaian dasar hukum yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa tuntutan pidana terhadap tersangka dan/atau korupsi yang meninggal dunia memang hapus/gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK).

Dari penjelasan di atas, mengindikasikan bahwa :

1. Keberadaan Pasal 33 dan 34 UU PTPK tersebut menjadi penting dan tidak hanya sebagai dasar untuk dilakukannya gugatan perdata, tetapi juga merupakan solusi pengembalian keuangan negara, ketika proses pidana tidak mungkin dilakukan. Kenyataannya banyak ditemukan perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan kemudian tersangka dan/atau terdakwa-nya meninggal dunia, proses persidangan tersebut menjadi terhenti dan dianggap selesai, tanpa ditindaklanjuti dengan gugatan perdata padahal nyata-nyata kerugian negara telah muncul. Gugatan perdata seharusnya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugat yang ditujukan kepada ahli warisnya dalam posisi sebagai tergugat;
2. Maksud dilakukannya gugatan perdata apabila tersangka atau terdakwa perkara korupsi meninggal dunia, sehingga tanggung jawabnya beralih kepada

ahli waris menandai bahwa dalam perkara korupsi di samping menekankan pemidanaan terdakwa juga menekankan adanya pengembalian uang negara yang dicuri. Pemahaman dalam konteks hukum maka proses hukum perkara korupsi tidak berhenti sampai dengan terjadinya kondisi seperti diatur dalam Pasal 77 KUHP. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara korupsi memiliki dua sisi, yaitu pidana dan perdata.

3. Tanpa ada ketentuan seperti Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK, sebetulnya Jaksa Pengacara Negara tetap dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris yang ditujukan atau dibebankan pada harta pribadi si pembuat. Hal ini jelas secara hukum tidak ada persoalan, sesuai dengan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi.
4. Masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara;

Pasal 38 C UU PTPK, berbunyi: “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahliwarisnya”.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat juga diajukan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan perdata ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 C UU PTPK yang mengharuskan adanya harta benda yang dikuasai oleh terpidana atau ahli warisnya diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi setelah putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Gugatan ini dilakukan dengan perkataan lain ketika proses peradilan pidana berlangsung hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak berhasil dilakukan perampasan. Ketidakberhasilan perampasan dapat disebabkan alasan-alasan teknis, sebagai misal disembunyikan atau dicuci (money laundering) di negara lain. Dapat juga terjadi harta telah diketahui namun tidak dilakukan perampasan, meskipun UU PTPK memungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 38 B ayat (2). Apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Tetapi apabila terhadap terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya UU PTPK atau setelah berlakunya undang-undang tersebut.¹¹ Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan terpidana atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara, sebagaimana penjelasan Pasal 38 C UU PTPK.

Terkait dengan masalah harta yang disembunyikan, maka ada unsur kesengajaan yang berikhtikad buruk yang dilakukan terpidana secara melawan hukum. Munir Fuady, dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut berpendapat¹², bahwa rasa keadilan memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang "objektif". Hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.

4. Kesimpulan

Karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan. Untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata. Jaksa sebagai pengacara negara secara kuantitatif perlu memperbanyak gugatan secara perdata ketika terdapat keadaan terdakwa diputus bebas, meninggal dunia dan masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

References

- Amiruddin, S. A. Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak Menghapuskan Hak Untuk Menuntut Kerugian Terhadap Keuangan Negara. *None*, 2(2).
- Barama, M. (2012). Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi.
- Chandra M. Hamzah. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Evy Lusia Ekawati. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata: Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dan Perusahaan Listrik Negara*. Yogyakarta: Genta Press.

¹¹ Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1), 21-30.

¹² Munir Fuady. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Eka Iskandar. (2020). *Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Dimuat dalam Media Online Gagasan Hukum Artilek Legal Opinion, <https://gagasanhukum.wordpress.com> (Diakses pada 15 Februari 2021).
- Guse Prayudi. (2006). *Gugatan Perdata Dalam Perkara Korupsi*. Varia Peradilan No. 249, IKAHI.
- Hidayat, R. (2016). *Gugatan Perdata Ganti Rugi Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdakwanya meninggal dunia*. Disertasi, Fakultas hukum UNPAS.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Indriana, Y. (2018). *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Cepalo, 2(2).
- Jaya, A. M. (2017). *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)*. Cepalo, 1(1).
- Munir Fuady. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwaning M. Yanuar. (2003). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Yuningsih, H. (2013). *Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara*.
- Wardanie, I. H. (2019). *Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi*. Jurnal Hukum Responsif, 7(2).